

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Lahirnya Kabupaten Murung Raya**

Mempertimbangkan efektivitas dan pelayanan masyarakat dengan begitu luasnya wilayah Murung Raya serta ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) potensi di daerah, maka bergabunglah para tokoh dan anggota masyarakat Murung Raya membentuk sebuah komite yang disebut “komite pembentukan kabupaten Murung Raya”, yang diketahui oleh H. Fardinand dengan menempatkan perwakilan di Jakarta, Palangka Raya, Muara Teweh dan Banjarmasin. Dalam berbagai aktivitasnya, KPK Murung Raya mengumpulkan fakta, mempersiapkan berbagai kelengkapan untuk mengusulkan pemekaran wilayah Murung Raya menjadi sebuah kabupaten baru yang definitif. Setelah melalui kerja keras dan proses panjang yang sangat melelahkan para pejuang pembentukan kabupaten Murung Raya, akhirnya perubahan status Murung Raya dari sebuah kecamatan menjadi sebuah kabupaten baru membuahkan hasil. Tepatnya pada tanggal 02 Juli 2002, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 05 tahun 2002, maka resmilah kabupaten Murung Raya bersama dengan 8 kabupaten lainnya yang ada di provinsi Kalimantan Tengah menjadi kabupaten definitif baru.

Setelah terbentuknya, untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan seorang pejabat Bupati Murung Raya yaitu Drs. Romansyah Bagan untuk periode 2002. Hingga awal juli 2003 yang diberi tugas dan mandat untuk menjalankan roda pemerintahan dalam rangka mempersiapkan struktur kelembagaan, penetapan sumber daya aparatur pemerintahan, dan pembentukan DPRD serta mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati) definitif.

Akhirnya, pada minggu kedua bulan juni 2003 melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya dalam agenda tunggal pemilihan kepala daerah kabupaten Murung Raya periode 2003-2008, terpilih Ir. Willy M. Yoseph, MM dan Drs. H. Abdul Thalib masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya secara resmi dilantik oleh Menteri dalam Negeri atas nama Presiden RI.

Sejak itu, di bawah kepemimpinan Ir. Willy M. Yoseph, MM dan Drs. H. Abdul Thalib dengan tekad merdeka dari kebodohan, kemiskinan dan keterisolasian, kabupaten Murung Raya setapak demi setapak mencapai kemajuan yang diidam-idamkan seluruh masyarakat.

Pada tanggal 8 Mei 2008 memulai Pilkada Langsung yang demokratis terpilih pasangan Ir. Willy M. Yoseph, MM dan Drs. H. Nuryakin M.Si dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya periode 2008-2013 oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin

Teras Narang, SH atas nama Presiden RI pada tanggal 26 Juli di Puruk Cahu.

Visi:

“Terwujudnya Kemerdekaan Yang Sesungguhnya Dari Kebodohan, Kemiskinan Dan Keterisolasian Menuju Murung Raya Yang Cerdas, Sehat, Maju, Unggul, Sejahtera Dan Bermartabat”.

Misi:

- a. Mempercepat kemerdekaan rakyat dari keterisolasian;
- b. Mempercepat kemerdekaan rakyat dari kemiskinan;
- c. Mempercepat kemerdekaan rakyat dari kebodohan;
- d. Meningkatkan toleransi kultural, kerukunan antar umat beragama, suku, ras maupun golongan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Mempercepat perkembangan wilayah melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi daerah dengan memperhatikan keserasian tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup;
- f. Meningkatkan kepedulian sosial, kesadaran hukum masyarakat dan mengembangkan kehidupan politik yang demokratis.<sup>107</sup>

Selanjutnya, estafet kepemimpinan pembangunan menuju Mura Emas Tahun 2030 diamanahkan oleh masyarakat kepada Drs. Perdi, M.A sebagai Bupati dan Darmaji, SE sebagai Wakil Bupati Murung

---

<sup>107</sup>Dokumentasi PEMKAB Murung Raya, 2013.

Raya masa jabatan 2013-2018 melalui pemilihan langsung oleh masyarakat Murung Raya pada tanggal 4 April 2013 yang lalu dan diambil sumpah janji pelantikan di Puruk Cahu pada tanggal 26 Juli 2013 oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, SH.

Visi:

“Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bermartabat dengan berbasis pembangunan perdesaan untuk menuju Murung Raya Emas 2030”.

Misi:

- 1) Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan;
- 2) Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan;
- 3) Meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih dan penerangan;
- 4) Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pemberantasan KKN;
- 5) Mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja baru dan usaha ekonomi yang berbasis masyarakat lokal;
- 6) Mempercepat pengembangan wilayah melalui peningkatan investasi daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan keserasian tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup;
- 7) Meningkatkan kepedulian sosial, kesadaran hukum masyarakat dan mengembangkan kehidupan politik yang demokratis;

8) Pengembangan obyek industri pariwisata, peningkatan peranan generasi muda, olah raga berprestasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelestarian adat budaya.<sup>108</sup>

## 2. Keadaan Geografis Murung Raya

Kabupaten Murung Raya terletak pada daerah beriklim panas dan lembab, karena secara geografis, masih terletak di sekitar khatulistiwa dan bercurah hujan tinggi dan suhu berkisar 22° C - 35° C. Menurut keadaan wilayahnya Kabupaten Murung Raya tanahnya terdiri dari berbukit-bukit dan dataran rendah. Keadaan seperti ini, hampir disetiap daerah termasuk Kelurahan Muara Tuhup yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Laung Tuhup.<sup>109</sup>

Kabupaten Murung Raya terletak tepat di tengah-tengah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga bisa dicapai melalui berbagai jalur, baik lewat darat, sungai, maupun udara. Selain dari kota Palangka Raya yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, kabupaten Murung Raya dapat juga ditempuh dari wilayah-wilayah perbatasan kabupaten ini, seperti kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) dan kabupaten Kutai Bara (Kalimantan Timur) di sebelah Utara, Kabupaten Kutai Barat dan kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah) di sebelah Timur, kabupaten Gunung Mas (Kalimantan Tengah) dan kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) di sebelah Barat.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup>Dokumen HUMAS Kabupaten Murung Raya.

<sup>109</sup>*Kabupaten Murung Raya*. Dalam [www. Pigeon.co.Id](http://www.Pigeon.co.Id) (Online 10 Februari 2014).

<sup>110</sup>*Ibid.*

### 3. Kependudukan

Sampai sekarang persebaran penduduk ditiap kecamatan yang ada di Kabupaten Murung Raya masih tidak merata, hal ini akibat kondisi sarana jalan yang menghubungkan antar kecamatan atau desa-desa kadang-kadang tidak mungkin untuk dilalui bahkan belum tersedia. Sehingga menyebabkan kepadatan penduduk untuk kecamatan dengan sarana transportasi kurang baik sangat kecil. Sebagai contoh kecamatan Seribu Riam yang kepadatan penduduknya hanya 1 orang per Km persegi. Namun demikian jumlah penduduk di Kabupaten Murung Raya terus meningkat tiap tahunnya.

**Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Murung Raya Per Juli 2014**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Murung	20.653	21.155	41.808
2	Tanah Siang	4.667	5.814	10.481
3	Laung Tuhup	9.286	8.077	17.363
4	Permata Intan	8.201	2.695	10.896
5	Sumber Barito	4.196	2.607	6.803
6	Barito Tuhup Raya	3.162	2.880	6.042
7	Tanah Siang Selatan	3.117	2.889	6.006
8	Sungai Babuat	1.566	1.382	2.948

9	Seribu Riam	2.704	2.371	5.075
10	Uut Murung	1.568	1.340	2.908
Total		59.120	51.210	110.330

Sumber: HUMAS Kabupaten Murung Raya

#### 4. Perekonomian Murung Raya

Struktur perekonomian Kabupaten Murung Raya masih didominasi oleh sektor-sektor yang berbasis kekayaan alam yakni sektor pertanian dan pertambangan penggalian. Hal ini dapat kita lihat bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian. Besar peran kedua sektor ini terhadap PDRB Murung Raya Lebih dari 60 persen, artinya lebih dari separo PRDB Murung Raya dibentuk dari kedua sektor ini. Peran sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Murung Raya pada tahun 2008 sebesar 32,07 persen penyumbang terbesar terhadap sektor ini adalah subsektor perkebunan dengan perannya sebesar 13,08 persen.<sup>111</sup>

Sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penopang pembangunan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Murung Raya, kondisinya masih perlu mendapat perhatian khusus karena hambatan dan kendalanya cukup kompleks, baik aspek sumber daya manusia, infrastruktur, dan sosial budaya. Upaya pengaturan dan pengendalian masalah besar tersebut secara parsial telah dilakukan melalui berbagai

---

<sup>111</sup><http://ayieffathurrahman.wordpress.com/2010/09/29/membangun-ekonomi-murung-raya-sebuah-pemikiran-dasar/> (Online 10 Februari 2014).

kebijakan dan itu belum cukup, program dan kegiatan, diantaranya adalah kebijakan pengendalian usaha tani ladang berpindah melalui program usaha tani menetap. Implementasinya diantaranya adalah pembinaan dan pelatihan bagi petani dan petugas, penyediaan sarana produksi, alat dan mesin pertanian, revitalasi pemanfaatan lahan kering dan lahan sawah potensial serta penguatan kegiatan UPTD, agar tradisi usaha tani ladang berpindah berkurang dan beralih pada pola usaha menetap.<sup>112</sup>

## **5. Pasar Pelita Hilir**

Pasar pelita hilir dibangun setelah terjadinya kebakaran dan diresmikan oleh pemerintah tahun 2011, pasar ini bisa dikatakan pasar yang bangunannya terbesar di Murung Raya dan letak bangunannya berlokasi dipinggir jalan raya. Pasar ini terdiri dari dua lantai, namun yang baru diisi para pedagang hanya lantai satu dikarenakan faktor lokasi yang berada diatas kemungkinan para pembeli malas naik keatas sehingga dagangan bisa sepi dan tidak laku (menurut asumsi para pedagang). Barang dagangan yang diperjualkan oleh para pedagang seperti barang sembako, sayur mayur, ikan, daging, dan ayam. Pemasok barang dalam pasar ini dari hasil daerah dan dari luar daerah, untuk hasil daerah pedagang membeli dengan para petani trans yang datang langsung ke pasar tersebut dan ada juga petani trans yang langsung berdagang didepan pasar pelita hilir. Sedangkan pasar pelita hilir ini mulai dibuka pada pukul 05.00 WIB sampai 12.00 WIB

---

<sup>112</sup>Dokumen HUMAS Kabupaten Murung Raya, h.14.



Para pedagang aktif yang berdagang di pasar ini berjumlah keseluruhan 40 pedagang dengan rincian pada tabel berikut.<sup>113</sup>

**Tabel 1.4 Pedagang Aktif di Pasar**

**Pelita Hilir Tahun 2015**

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Pedagang
1	Sembako	2 Pedagang
2	Sayuran	12 Pedagang
3	Ikan	13 Pedagang
4	Daging	2 Pedagang
5	Ayam	11 Pedagang
Total		40 Pedagang

Sumber: Hasil observasi setelah diolah

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara rinci penetapan harga sayuran oleh pedagang muslim di pasar pelita hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya mulai dari faktor-faktor penetapan harga dan aplikasi standar penetapan harga. Dalam penyajian hasil penelitian ini penulis menguraikannya secara langsung dan tidak langsung. Adapun mengenai hasil penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

---

<sup>113</sup>Hasil observasi di pasar pelita, hari Senin-13-2015.

## 1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan harga sayuran oleh pedagang

Berikut ini merupakan hasil wawancara antara penulis dengan pedagang sayuran mengenai faktor-faktor penetapan harga sayuran yang ditetapkan oleh pedagang:

Subjek SA lahir di Puruk Cahu tahun 1969 berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam, pendidikan terakhir SA lulusan Sekolah Dasar (SD). Sayuran yang dijual adalah modal sendiri atau kepemilikan sendiri dan dalam berjualan SA dibantu oleh istrinya. Biaya yang dikeluarkan untuk sewa tempat Rp 80.000 perbulan dan SA berjualan sayuran di pasar pelita sebelum terjadinya kebakaran dan sudah 8 tahun lamanya. Hasil wawancara yang berkaitan dengan faktor-faktor penetapan harga sayuran sebagai berikut:

*Yaku bajualan untuk sayur ji insek um (balungka, kacang panjang, tomat, landehung, paria, lombok rawit dan lombok sayur) mamili e dengan uluh hituh kia ji mamasar si saran jalan muka pasar pelita tuh, buhen yaku maandak harga e ada ji larang awi yaku sama maumba harga pasar uluh huang pasar tuh kia mangat sama. Dengan kakate yaku duan kia untung e awi sama mamili dengan awen ji bajualan simuka pasar tuh kia sayur jite. Are beh pang duan untung e awi sayur ji injual ku macam-macam dengan uluh mula parlu kia sayur, jadi dengan harga larang kakate hakun jida hakun tetap beh awen mamili e.(Bahasa Dayak Bakumpai)<sup>114</sup>*

Terjemahan dari teks di atas:

Saya berdagang untuk sayur yang anda tanyakan (timun, kacang panjang, tomat, terong, pare, cabe rawit dan cabe sayur) saya beli dari orang yang berdagang di samping jalan depan pasar ini, kenapa saya meletakkan harga ada yang mahal karena saya mengikuti harga pasar pedagang dalam pasar ini biar sama. Dengan seperti itu saya

---

<sup>114</sup>Hasil wawancara dengan SA pedagang sayur di Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, 01 April 2015.

mendapatkan keuntungan karena saya juga membeli dari para pedagang yang berdagang di depan pasar ini juga asal sayur itu. Banyak mendapatkan keuntungan karena sayur yang saya jual bermacam-macam dan orang juga memang membutuhkan sayur, jadi dengan harga mahal seperti itu mau tidak mau tetap mereka beli.

Dari hasil wawancara penulis dengan subjek SA menunjukkan bahwa sayuran yang dijual oleh SA didapatkan dari petani trans yang berjualan di depan pasar pelita, ini artinya SA sifatnya adalah sebagai tangan kedua. Dalam berdagang SA mengikuti harga pasaran, serta harga yang ditetapkan SA ada yang murah dan ada yang tinggi. Hal ini menurut SA agar mendapatkan keuntungan karena pembeli sangat membutuhkan jadi mau tidak mau sayur yang dijual pasti dibeli. Dapat disimpulkan bahwa faktor penetapan harga sayuran oleh pedagang SA di pasar pelita hilir Puruk Cahu disebabkan oleh:

- a. Faktor ingin mendapatkan keuntungan
- b. Faktor permintaan masyarakat

Subjek NU adalah seorang perempuan beragama Islam yang lahir di Puruk Cahu tahun 1971 dan sudah menikah. NU berjualan di pasar pelita sudah 15 tahun lamanya sebelum kebakaran terjadi di pasar tersebut dan untuk tiap bulan NU mengeluarkan biaya sewa tempat Rp 80.000 perbulan, dilihat dari latar belakang pendidikan terakhir NU adalah lulusan Sekolah Dasar (SD), namun dalam berjualan ia menjual sayuran sendiri tanpa dibantu karena sayuran yang dijual dari hasil modal sendiri atau kepemilikan sendiri. Hasil wawancara yang

berkaitan dengan faktor-faktor penetapan harga sayur mayur sebagai berikut:

*Yaku mamili sayur kilau balungka, landehung, paria, lombok rawit, lombok sayur, dan kacang panjang dengan awen si muka pasar pelita tiap sunsung yaku mamili sayur dengan awen. Buhen yaku mamili sayur site awi tamurah harga e, jadi jida are yaku mampalua duit dengan awen asal uluh trans ji batanam kabuat kia. Yaku jadi maandakan harga lumayan larang te awi sama maumba harga pasar situh muna biasa beh jadi harga larang. (Bahasa Dayak Bakumpai)<sup>115</sup>*

Terjemah dari teks di atas:

Saya membeli sayur seperti timun, terung, pare, cabe rawit, cabe sayur, dan kacang panjang dari para pedagang di depan pasar pelita setiap pagi saya membeli sayur kepada mereka. Kenapa saya membeli sayur disitu karena harganya murah, jadi tidak banyak saya mengeluarkan uang dan mereka juga berasal dari trans yang menanam sayur sendiri. Saya meletakkan harga lumayan mahal karena saya juga mengikuti harga pasar disini yang memang sudah biasa dengan harga mahal.

Dari hasil wawancara penulis dengan subjek NU menunjukkan bahwa sayur yang dijual oleh NU merupakan hasil yang ia beli dari petani trans juga yang artinya NU sebagai tangan kedua. Alasan NU membeli dengan petani trans karena harganya murah dan tidak banyak biaya yang NU keluarkan, kemudian NU jual lagi dengan harga yang tinggi agar mendapatkan keuntungan walaupun tidak berdasarkan biaya pengeluaran yang dikeluarkan NU dan alasan lain menurut NU karena mengikuti harga pasaran di pasar yang memang sudah tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor penetapan harga sayuran oleh pedagang NU di pasar pelita hilir Puruk Cahu disebabkan oleh:

---

<sup>115</sup>Hasil wawancara dengan NU pedagang sayur di Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, 01 April 2015.

- a. Mendapatkan keuntungan yang besar
- b. Mengikuti harga pasaran di pasar pelita hilir

Subjek AR adalah perempuan beragama Islam yang lahir di Puruk Cahu tahun 1950 dan sudah menikah, dalam berjualan AR dibantu oleh anak perempuannya karena faktor usia AR yang sudah tidak memungkinkan, serta mengingat latar belakang pendidikan terakhir AR tidak sampai lulus Sekolah Dasar. Untuk sewa tempat AR mengeluarkan biaya perbulan Rp 80.000 perbulan dan sebelum kebakaran terjadi di pasar pelita hilir AR sudah berjualan sayuran sampai sekarang selama 20 tahun dengan menjual sayuran atas modal sendiri. Hasil wawancara yang berkaitan dengan faktor-faktor penetapan harga sayuran sebagai berikut:

*Yaku mamili sayur kilau balungka, landehung, paria, lombok rawit, lombok sayur, dan kacang panjang dengan awen ji bajualan si muka pasar pelita tuh awi rata-rata beh sayur ji injual iki situh mamili e dengan awen ji bajualan simuka pasar tuh. Yaku mamili sayur dengan awen te baisut beh tapi tiap sunsung yaku mamili sayur akan injual. Dengan kakate yaku duan kia untung e jadi kawa mamili sayur ji beken. Yaku maandakan harga lumayan larang te awi sama maumba harga pasar situh dan bihite kia yaku kawa mamutar duit e akan mamili sayur ji beken. (Bahasa Dayak Bakumpai)<sup>116</sup>*

Terjemah dari teks di atas:

Saya membeli sayur seperti timun, terung, pare, cabe rawit, cabe sayur, dan kacang panjang dari para pedagang di depan pasar pelita ini karena rata-rata sayur yang dijual disini dibeli dari para pedagang yang berjualan di pasar ini. Saya membeli sayur tidak banyak tetapi setiap pagi saya membeli sayur untuk dijual lagi. Saya meletakkan harga lumayan mahal karena saya juga mengikuti harga pasar disini dan dari hasil itu juga saya bisa memutar uang untuk membeli sayur yang lain.

---

<sup>116</sup>Hasil wawancara dengan AR pedagang sayur di Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, 02 April 2015.

Dari hasil wawancara penulis dengan subjek AR menunjukkan bahwa dalam mendapatkan sayur yang akan dijual AR juga membeli dari petani trans yang artinya AR adalah tangan kedua, sayur yang AR beli dari petani trans tidak banyak namun AR membelinya secara rutin setiap pagi. Dalam menetapkan harga AR mengaku bahwa harga sayur yang AR jual lumayan mahal, hal ini menurut AR disebabkan oleh harga pasaran yang memang sudah tinggi di pasar itu jadi AR hanya mengikuti saja dan AR juga memutar modal dari hasil penjualan sayur itu untuk menambah dagangan lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor penetapan harga sayuran oleh pedagang AR di pasar pelita hilir Puruk Cahu disebabkan oleh:

- a. Mengikuti harga pasaran di pasar pelita hilir
- b. Menambah modal untuk membeli sayur lain

Subjek SY adalah laki-laki beragama Islam yang sudah menikah dan lahir di Marabahan tahun 1960, pendidikan terakhir SY hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan setelah lulus sekolah SY mengikuti orang tua merantau ke Puruk Cahu untuk berdagang. Sayuran yang dijual SY merupakan modal sendiri dan SY dibantu oleh ke dua anaknya dalam berjualan karena faktor usia SY yang sudah tua. Berjualan di pasar pelita hilir SY mengaku sudah 20 tahun lamanya yaitu sebelum terjadinya kebakaran dan untuk sewa tempat tiap bulan SY mengeluarkan Rp 80.000. Hasil wawancara yang berkaitan dengan faktor-faktor penetapan harga sayuran sebagai berikut:

*Sayur kilau balungka, landehung, paria, lombok rawit, lombok sayur, dan kacang panjang mamili dengan awen ji bajualan si muka pasar pelita tuh awi rata-rata beh sayur ji injual si pasar situh mamili e dengan awen ji bajualan simuka pasar tuh. Yaku setiap mamili sayur lumayan are dengan awen ji bajualan simuka, awi bila mahitung e are duan untung e bila mamili sayur dengan awen ji bajualan si muka pasar tuh. Yaku bajualan jida tetap harga e, bila uluh ji jida katawai e harga te kan mangat beh biar larang jida talu e beh awi kan itah bajualan sama manggilau untung e kia. Jadi menurut kuh bila bajualan are badinu untung te sah-sah beh awi rata-rata uluh badagang muna manggau untung beken rugi. (Bahasa Dayak Bakumpai)<sup>117</sup>*

Terjemah dari teks di atas:

Sayur seperti timun, terung, pare, cabe rawit, cabe sayur, dan kacang panjang dibeli dari para pedagang yang berdagang di depan pasar pelita juga dan memang rata-rata para pedagang pasar pelita membeli sayur disitu untuk dijual lagi. Saya setiap membeli sayur dari para pedagang di depan pasar pelita lumayan banyak, karena kalau dihitung banyak mendapatkan keuntungan apabila membeli sayur di depan pasar ini. Saya berjualan tidak tetap harganya, apabila orang yang tidak mengetahui harganya mudah saja walaupun mahal tidak apa-apa karena kita kan berdagang mencari untung juga. Jadi menurut saya kalau berdagang banyak mengambil keuntungan sah-sah saja karena orang berdagang memang mencari untung bukan rugi.

Dari hasil wawancara penulis dengan subjek SY menunjukkan bahwa dalam mendapatkan sayur yang SY jual sama seperti yang lain sifatnya tangan kedua yang artinya dibeli dari petani trans, SY mengatakan bahwa lebih untung membeli sayur dengan para petani trans yang berjualan di depan pasar pelita kemudian SY jual lagi dengan mendapatkan keuntungan yang banyak, karena biaya pengeluaran SY dapat dikatakan sedikit sedangkan pemasokan banyak. Dalam meletakkan harga SY mengaku bahwa harga yang ditetapkan tidak tetap, apabila ada pembeli yang tidak tau harga, maka itu menjadi

---

<sup>117</sup>Hasil wawancara dengan SY pedagang sayur di Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, 02 April 2015.

kesempatan SY untuk lebih menaikkan harga dagangannya agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Hal ini menurut SY tidak apa-apa karena orang berdagang mencari keuntungan juga walaupun dengan cara seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor penetapan harga sayuran oleh pedagang SY pasar pelita hilir Puruk Cahu disebabkan oleh:

- a. Harga tidak stabil
- b. Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli
- c. Mendapatkan keuntungan

Subjek AN adalah laki-laki yang beragama Islam dan lahir di Marabahan tahun 1968 serta sudah menikah, pendidikan terakhir AN adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). AN mengaku sudah lumayan lama berjualan di pasar pelita hilir yaitu selama 6 tahun lamanya dan untuk sewa tempat AN mengeluarkan biaya perbulan Rp 80.000 perbulan, dalam berjualan sayuran AN menjual sayuran dengan modal sendiri. Hasil wawancara yang berkaitan dengan faktor-faktor penetapan harga sayuran sebagai berikut:

*Yaku mamili sayur ji injual maecer bi awen petani trans ji tiap subuh jadi dumah si muka pasar tuh, dan harga ji yaku mamili e bi petani trans murah. Jadi yaku minu untung jida are kia, awi yaku mangkeme bi harga jite jadi sadang yaku duan untung. Yaku mula jida maumba harga pasar situh asal barang barake lepah sadang beh akang ku.(Bahasa Dayak Bakumpai)<sup>118</sup>*

---

<sup>118</sup>Hasil wawancara dengan AN pedagang sayur di Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, 03 April 2015.



Terjemah dari teks di atas:

Saya membeli sayur yang saya jual secara eceran dari petani trans yang tiap subuh sudah datang di depan pasar ini, dan harga yang saya beli dari petani trans murah. Jadi saya mengambil keuntungan tidak banyak juga, karena saya rasa dari harga seperti itu sudah lumayan saya mendapatkan keuntungan. Saya memang tidak mengikuti harga pasar disini asalkan barang cepat habis sudah cukup untuk saya.

Dari hasil wawancara penulis dengan subjek AN menunjukkan bahwa dalam membeli sayur yang akan dijual lagi AN membelinya dari petani trans secara eceran dengan harganya murah. Harga yang AN tetapkan tergantung pada harga yang dibeli dari petani trans, AN merasa dalam mengambil keuntungan tidak banyak, karena menurut AN dari harga yang ditetapkan sudah lumayan ia mendapatkan keuntungan, ini artinya AN tidak mengikuti harga pasaran pedagang lain. Karena tujuan AN berdagang bukan mendapatkan keuntungan, hanya berfokus pada barang jualan agar cepat habis dijual. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor penetapan harga sayuran oleh pedagang pasar pelita hilir Puruk Cahu disebabkan oleh:

- a. Tergantung pada harga asal yang pedagang beli
- b. Barang yang dibeli secara ecer

Subjek SU adalah perempuan yang beragama Islam dan lahir di Puruk Cahu tahun 1982, serta sudah menikah. Pendidikan terakhir SU lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dalam berjualan SU menjual sayur atas modal sendiri. Untuk sewa tempat SU mengeluarkan biaya sebesar Rp 80.000 perbulan dan lama berjualan selama 6 tahun.

Hasil wawancara yang berkaitan dengan faktor-faktor penetapan harga sayuran sebagai berikut:

*Yaku mamili sayur dengan awen si muka tuh kia ji jida baisi lapak huang pasar jituh. Jadi dari jite aku kawa mamutar harga mangat duan kia yaku untung e. Amun mamili kakate are beh pang yaku duan untung e awi tinggal manalih awen kante yaku mamili sayur, limbas mamili dengan awen hanyar yaku manjual e hendai, tapi ji pasti e kawa duan untung helu yaku. Utuh nah heka manggau harga ji serba murah situh awi muna pasaren e jadi kakate.*(Bahasa Dayak Bakumpai)<sup>119</sup>

Terjemah teks di atas:

Saya membeli sayur dari mereka yang berdagang di depan pasar ini yang tidak memiliki tempat atau lapak di dalam pasar pelita ini. Jadi dari situlah saya bisa memutar harga supaya mendapatkan keuntungan juga. Kalau membeli seperti itu banyak juga saya mendapatkan untung karena saya tinggal mendatangi mereka ke depan pasar ini saya membeli sayur, setelah membeli dari mereka baru saya jual lagi, tapi yang pasti saya bisa mendapatkan untung dulu. Sekarang ini sulit mencari harga yang serba murah disini karena memang harga pasarannya sudah seperti itu.

Dari hasil wawancara penulis dengan subjek SU menunjukkan bahwa sayur yang dijual berasal dari petani trans yang artinya SU sebagai tangan kedua. Dari hasil penjualan sayur itulah SU bisa memutar harga dengan harga yang ditetapkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dari segi biaya pengeluaran tidak banyak karena faktor lokasi yang mudah dijangkau dimana para petani trans yang datang langsung kedepan pasar. Secara langsung SU dalam berdagang tujuan pertamanya ialah mendapatkan keuntungan, alasannya SU karena mencari harga yang murah zaman sekarang susah dan memang harga pasaran sudah terlalu tinggi di pasar tersebut. Jadi, dapat disimpulkan

---

<sup>119</sup>Hasil wawancara dengan SU pedagang sayur di Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, 03 April 2015.

bahwa faktor penetapan harga sayuran oleh pedagang SU di pasar pelita hilir Puruk Cahu disebabkan oleh:.

- a. Mendapatkan keuntungan yang besar
- b. Tingginya harga pasaran di pasar pelita hilir

Subjek AI adalah perempuan yang beragama Islam dan lahir di Banjar Masin Tahun 1965, status sudah menikah. Pendidikan terakhir AI lulus Sekolah Dasar (SD) kemudian mengikuti orang tua berdagang, dalam berjualan AI menjual sayuran dengan modal sendiri atau kepemilikan sendiri kemudian dibantu oleh anaknya. Sewa tempat yang dikeluarkan AI sebesar Rp 80.000 perbulan dan lama berjualan sayuran sudah 7 tahun. Hasil wawancara yang berkaitan dengan faktor-faktor penetapan harga sayuran sebagai berikut:

*Aku badagang ni kada maumpat harga pasaran urang, aku maulah harga pasar saurangan yang penting sayur ku lakas habis jadi nyaman kawa manukar sayur lain lagi bila kulihan banyak, oleh biar turun naik harga aku tetap maandak harga kayaitu, jadi kada berpengaruh lawan harga jualan ku. Biar aku maandak harga larang tetap ditukar urang oleh sayur ni parlu kalo mun kada basayur kada nyaman makan. Alasannya, aku jadi kayaitu oleh aku manukar sayur lawan orang trans jua kada dari luar Puruk Cahu makanya kada maumpat harga urang lawan sayur nie urang parlu.(Bahasa Banjar)<sup>120</sup>*

Terjemah dari teks di atas:

Saya berdagang tidak mengikuti harga pasaran orang, saya membuat harga pasar sendiri yang penting sayur saya cepat habis jadi bisa membeli sayur lain lagi apabila pendapatan banyak, walaupun turun naik harga saya tetap meletakkan harga seperti itu, jadi tidak berpengaruh dengan harga dagangan saya. Walaupun saya meletakkan harga tinggi tetap dibeli orang karena sayur ini sifatnya perlu kalau tidak ada sayur makan rasanya tidak enak. Alasannya, saya seperti itu karena saya membeli sayur dari orang trans juga bukan dari luar Puruk

---

<sup>120</sup>Hasil wawancara dengan AI pedagang sayur di Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, 04 April 2015.

Cahu makanya tidak mengikuti harga pasaran orang dan sayur ini orang sangat perlu.

Dari hasil wawancara penulis dengan subjek AI menunjukkan bahwa sama seperti pedagang lain AI juga membeli sayur yang akan dijual dari petani trans juga. Namun ada yang berbeda dengan AI dalam menetapkan harga, AI menetapkan harga dengan membuat harga sendiri yang artinya tidak mengikuti harga pasaran pedagang dan AI merasa sayur sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa terpisahkan, jadi biar harga sayur tinggi tetap dibeli oleh pembeli. Apabila terjadi harga turun atau naik secara umum, maka tidak berpengaruh dengan harga dagangan AI karena menurut AI pemasok sayur yang dijual dibeli dari petani trans. Jadi selama harga yang AI beli dari petani trans tidak berubah maka harga yang AI jual juga tidak berubah, walaupun terjadinya penurunan atau kenaikan harga secara umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor penetapan harga sayuran oleh pedagang AI di pasar pelita hilir Puruk Cahu disebabkan oleh:

- a. Keinginan dari pedagang itu sendiri
- b. Permintaan masyarakat

Subjek SE adalah perempuan sudah menikah yang beragama Islam dan lahir di Banjar Masin tahun 1968, dalam berjualan SE menjual sayuran dengan modal sendiri dengan lama berjualan sudah mencapai 10 tahun lamanya. Latar belakang pendidikan SE merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), untuk sewa tempat yang

dikeluarkan SE Rp 80.000 perbulan. Hasil wawancara yang berkaitan dengan faktor-faktor penetapan harga sayuran sebagai berikut:

*Yaku mamili sayur bi uluh pedagang ji bajualan si muka pasar pelita ji jida baisi lapak tetap kilau iki. Yaku mamili dengan awen te tau jida tetap harga kadang-kadang larang tapi kadang-kadang murah beh, tapi huang bulan jitu biasa beh harga e jida mandai. Bila yaku manjual sayur e tetap beh pang ji arai e bajualan handak duan untung, jadi tau larang yaku manjual sayur awi sama mamili eceran kia dengan awen ji simuka pasar tuh. (Bahasa Dayak Bakumpai)<sup>121</sup>*

Terjemah dari teks di atas:

Saya membeli sayur dari para pedagang yang berjualan di depan pasar pelita yang tidak memiliki tempat atau lapak tetap seperti kami. Saya membeli dari mereka bisa tidak tetap harganya kadang-kadang tinggi tapi kadang-kadang turun, tetapi dalam bulan ini harganya biasa tidak mengalami kenaikan. Tapi saya menjual sayur tetap juga mau untung yang namanya berdagang pasti mau mendapatkan untung, jadi bisa tinggi saya menjual sayur karena saya juga membeli eceran dari pedagang yang di depan pasar ini.

Dari hasil wawancara penulis dengan subjek SE menunjukkan bahwa sayur yang dijual berasal dari petani trans juga yang berjualan didepan pasar dengan harga yang tidak tetap tiap bulannya. Namun dalam menetapkan harga SE sudah memiliki patokan tersendiri hal ini terlihat dalam pengakuan SE yang mengatakan bahwa SE menjual sayur harganya tetap tinggi karena tujuannya ingin mendapatkan keuntungan. Karena menurut pandangan SE untung itu adalah tujuan dari berdagang yang dikategorikan paling pertama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor penetapan harga sayuran oleh pedagang SE di pasar pelita hilir Puruk Cahu disebabkan oleh:

---

<sup>121</sup>Hasil wawancara dengan SE pedagang sayur di Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, 04 April 2015.

- a. Harga yang tidak stabil
- b. Mendapatkan keuntungan

Subjek ME adalah perempuan beragama Islam dan lahir di Puruk Cahu tahun 1980, ME lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sudah menikah. Untuk sewa tempat yang dikeluarkan ME sebesar Rp 80.000 perbulan dan lama berjualan sayuran sudah 6 tahun, dalam berjualan ME menjual sayuran dengan modal sendiri. Hasil wawancara yang berkaitan dengan faktor-faktor penetapan harga sayuran sebagai berikut:

*Sama beh kilau awen ji beken yaku mamili si muka pasar jituh kia bi uluh trans karen sayur ji akan jual, jadi dari jite yaku mamutar harga e te tau larang yaku bajual. Yaku mamili saraba baisut bi hite kia yaku balaku untung akan manambah jualan ji beken. Bila jida kakate rugi yaku bajualan jida tau are jualan ku.* (Bahasa Dayak Bakumpai)<sup>122</sup>

Terjemah dari teks di atas:

Sama dengan pedagang lain saya juga membeli di depan pasar ini juga yang berasal dari petani trans segala sayur yang akan saya jual, jadi dari situlah saya memutar harganya dan bisa mahal saya jual. Saya membeli serba sedikit atau mengecur dan dari situlah saya minta untung untuk menambah dagangan yang lain. Bila tidak seperti itu rugi saya berdagang tidak bisa banyak dagangan saya.

Dari hasil wawancara penulis dengan subjek ME menunjukkan bahwa sayur yang dijual berasal dari petani trans yang artinya ME sebagai tangan kedua. ME membeli sayur yang akan dijual secara ecer, dari hasil penjualan sayur itulah ME dapat memutar modal untuk menambah dagangan lain. ME menjual sayur dengan harga tinggi karena menurut ME dari hasil penjualan itulah dapat menambah modal, ME juga

---

<sup>122</sup>Hasil wawancara dengan ME pedagang sayur di Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, 05 April 2015.

berpendapat bahwa berdagang itu harus untung karena untung itu adalah tujuan utama ME dalam berdagang dengan cara menetapkan harga tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor penetapan harga sayuran oleh pedagang ME di pasar pelita hilir Puruk Cahu disebabkan oleh:

- a. Sayur dibeli secara ecer
- b. Mendapatkan keuntungan

Subjek IS adalah laki-laki beragama Islam yang lahir di Puruk Cahu tahun 1982 dan sudah menikah. IS merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) kemudian setelah lulus memutuskan untuk berdagang mengikuti jejak orang tua. Dalam berjualan IS menjual sayuran dengan modal sendiri dan lama berjualan di pasar pelita hilir sudah 10 tahun, untuk sewa tempat IS mengeluarkan biaya Rp 80.000 perbulan. Hasil wawancara yang berkaitan dengan faktor-faktor penetapan harga sayuran sebagai berikut:

*Yaku mamili sayur dengan awen si muka tuh kia ji jida baisi lapak huang pasar jituh. Jadi dari jite aku kawa mamutar harga mangat duan kia yaku untung e. Amun mamili kakate are beh pang yaku duan untung e awi tinggal manalih awen kante yaku mamili sayur, limbis mamili dengan awen hanyar yaku manjual e hendai, tapi ji pasti e kawa duan untung helu yaku. Utuh nah heka manggau harga ji serba murah situh awi muna pasaren e jadi kakate.*(Bahasa Dayak Bakumpai)<sup>123</sup>

Terjemah teks di atas:

Saya membeli sayur dari mereka yang berdagang di depan pasar ini yang tidak memiliki tempat atau lapak di dalam pasar pelita ini. Jadi dari situlah saya bisa memutar harga supaya mendapatkan keuntungan juga. Kalau membeli seperti itu banyak juga saya mendapatkan untung

---

<sup>123</sup>Hasil wawancara dengan IS pedagang sayur di Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, 05 April 2015.

karena saya tinggal mendatangi mereka ke depan pasar ini saya membeli sayur, setelah membeli dari mereka baru saya jual lagi, tapi yang pasti saya bisa mendapatkan untung dulu. Sekarang ini sulit mencari harga yang serba murah disini karena memang harga pasarannya sudah seperti itu.

Dari hasil wawancara penulis dengan subjek SI menunjukkan bahwa sayur yang dijual merupakan sayur yang dibeli dari petani trans juga yang berjualan di depan pasar artinya SI sebagai tangan kedua, SI membeli sayur dengan harga murah dan mudah karena petani trans langsung yang berjualan di depan pasar. Menurut SI sekarang ini mencari harga yang murah sulit karena harga pasaran yang sudah tinggi, jadi SI dalam menetapkan harga tinggi karena disamping harga pasaran tinggi SI juga ingin mendapatkan keuntungan. Jadi sama seperti pedagang lain SI berpendapat berdagang harus untung karena menurut SI untung adalah tujuan utama berdagang untuk menambah modal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor penetapan harga sayuran oleh pedagang SI di pasar pelita hilir Puruk Cahu disebabkan oleh:

- a. Tingginya harga pasaran di pasar pelita hilir
- b. Mendapatkan keuntungan yang besar

## **2. Aplikasi standar penetapan harga oleh pedagang sayuran**

Berikut ini tabel hasil wawancara penulis dengan pedagang sayuran mengenai aplikasi standar penetapan harga pedagang dengan standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah:



Tabel 1.5 Subjek SA

Keterangan	Timun	Tomat	Terong	Pare	Cabe Sayur	Cabe Rawit	Kacang panjang
Harga Modal	5.000	12.000	8.000	8.000	35.000	50.000	7.000
Harga Jual	12.000	24.000	10.000	10.000	85.000	90.000	10.000
Standar Harga DISPERINDAG	9.024,00	18.048.00	9.024.00	11.088.00	46.200.00	69.000	9.024.00
Selisih Harga	2.976.00	5.952.00	976.00	1.088.00	38.800.00	21.000	976.00

Sumber: Hasil wawancara setelah diolah

Seperti yang terlihat pada tabel 1.5 subjek SA, bahwa harga sayuran yang ditetapkan oleh pedagang SA selisih harganya jauh dari harga standar harga dari DISPERINDAG, hal ini terlihat pada jenis sayuran seperti timun, tomat, cabe sayur, dan cabe rawit yang tidak sama dengan standar harga DISPERINDAG, harga yang ditetapkan oleh pedagang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh DISPERINDAG, hanya pada sayur pare yang terlihat harganya dibawah harga standar dari DISPERINDAG yaitu dengan selisih Rp 1,88,00. Ini menunjukkan bahwa aplikasi standar penetapan harga subjek SA lebih tinggi di bandingkan dengan standar harga umum yang ditetapkan oleh DISPERINDAG.

Tabel 1.6 Subjek NU

Keterangan	Timun	Tomat	Terong	Pare	Cabe Sayur	Cabe Rawit	Kacang panjang
Harga Modal	7.500	10.000	7.500	7.500	40.000	60.000	7.000
Harga Jual	12.000	24.000	10.000	13.000	60.000	95.000	15.000
Standar Harga DISPERINDAG	9.024.00	18.048.00	9.024.00	11.088.00	46.200.00	69.000	9.024.00
Selisih Harga	2.976.00	5.952.00	976.00	1.912.00	13.800.00	26.000	5.976.00

Sumber: Hasil wawancara setelah diolah

Pada tabel 1.6 subjek NU berbeda dengan subjek SA dalam menetapkan harga, hal ini terlihat harga semua sayur yang ditetapkan NU lebih tinggi dari standar harga DISPERINDAG. Hal ini juga menunjukkan bahwa aplikasi standar penetapan harga yang ditetapkan subjek NU tidak sama dengan standar harga umum yang ditetapkan oleh DISPERINDAG.

Tabel 1.7 Subjek AR

Keterangan	Timun	Tomat	Terong	Pare	Cabe Sayur	Cabe Rawit	Kacang panjang
Harga Modal	5.000	11.500	7.000	7.000	40.000	40.000	4.000
Harga Jual	10.000	23.000	10.000	10.000	70.000	80.000	8.000
Standar Harga DISPERINDAG	9.024.00	18.048.00	9.024.00	11.088.00	46.200.00	69.000	9.024.00
Selisih Harga	976.00	4.952.00	976.00	1.088.00	23.800.00	11.000	1.024.00

Sumber: Hasil wawancara setelah diolah

Pada tabel 1.7 subjek AR menunjukkan hanya ada dua jenis sayuran seperti kacang panjang dan pare yang harganya di bawah harga standar dari DISPERINDAG dengan selisih harga Rp1,88,00 dan Rp

1,24,00. Sehingga menunjukkan bahwa AR dalam menetapkan harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh DISPERINDAG.

Tabel 1.8 Subjek SY

Keterangan	Timun	Tomat	Terong	Pare	Cabe Sayur	Cabe Rawit	Kacang panjang
Harga Modal	3.000	9.500	4.000	3.500	38.000	35.000	4.000
Harga Jual	5.000	20.000	10.000	8.000	70.000	95.000	10.000
Standar Harga DISPERINDAG	9.024.00	18.048.00	9.024.00	11.088.00	46.200.00	69.000	9.024.00
Selisih Harga	4.024.00	1.952.00	976.00	3.088.00	23.800.00	26.000	976.00

Sumber: Hasil wawancara setelah diolah

Pada tabel 1.8 subjek SY dalam menetapkan harga ada dua jenis sayur yang harganya di bawah harga standar DISPERINDAG seperti sayur timun dengan selisih harga Rp 4,24,00 dan sayur pare dengan selisih harga Rp 3,88,00. Sedangkan untuk harga sayur yang lain harganya lebih tinggi dari harga standar DISPERINDAG. Hal ini menunjukkan bahwa harga yang ditetapkan SY tidak sama dengan standar harga yang ditetapkan oleh DISPERINDAG.

Tabel 1.9 Subjek AN

Keterangan	Timun	Tomat	Terong	Pare	Cabe Sayur	Cabe Rawit	Kacang panjang
Harga Modal	4.000	9.800	6.000	7.000	20.000	30.000	5.000
Harga Jual	5.000	20.000	7.000	12.500	65.000	80.000	11.000
Standar Harga DISPERINDAG	9.024.00	18.048.00	9.024.00	11.088.00	46.200.00	69.000	9.024.00
Selisih Harga	4.024.00	1.952.00	2.024.00	1.402.00	18.800.00	11.000	1.976.00

Sumber: Hasil wawancara setelah diolah

Pada tabel 1.9 subjek AN, selisih harga yang terlihat jauh dari harga modal pada jenis sayuran seperti tomat, cabe sayur dan cabe rawit yang harganya jauh dari harga modal. Penetapan harga yang ditetapkan AN sama seperti subjek lain yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 1.10 Subjek SU

Keterangan	Timun	Tomat	Terong	Pare	Cabe Sayur	Cabe Rawit	Kacang panjang
Harga Modal	4.000	11.000	4.000	4.000	25.000	40.000	3.000
Harga Jual	8.500	24.000	8.000	8.000	55.000	75.000	8.000
Standar Harga DISPERINDAG	9.024.00	18.048.00	9.024.00	11.088.00	46.200.00	69.000	9.024.00
Selisih Harga	524.00	5.552.00	1.024.00	2.402.00	8.800.00	6.000	1.024.00

Sumber: Hasil wawancara setelah diolah

Pada tabel 1.10 subjek SU menunjukkan bahwa empat jenis sayuran yang selisih harganya di bawah harga standar yang ditetapkan DISPERINDAG seperti sayur timun dengan selisih harga Rp 524,00, sayur terong dengan selisih harga Rp 1,24,00, sayur pare dengan selisih harga Rp 2,402,00, dan kacang panjang dengan selisih harga Rp 1,24,00. Untuk jenis sayuran tomat, cabe sayur dan cabe rawit harga yang ditetapkan SU lebih tinggi dari standar harga DISPERINDAG.

Tabel 1.11 Subjek AI

Keterangan	Timun	Tomat	Terong	Pare	Cabe Sayur	Cabe Rawit	Kacang panjang
Harga Modal	2.500	10.500	5.000	4.000	24.000	45.000	4.000
Harga Jual	6.000	23.000	11.000	8.000	60.000	95.000	10.000
Standar Harga DISPERINDAG	9.024.00	18.048.00	9.024.00	11.088.00	46.200.00	69.000	9.024.00
Selisih Harga	3.024.00	4.052.00	1.976.00	3.088.00	13.800.00	26.000	976.00

Sumber: Hasil wawancara setelah diolah

Pada tabel 1.11 subjek AI terlihat lebih ada dua jenis sayuran yang selisih harganya di bawah harga standar DISPERINDAG yaitu jenis sayur timun dengan selisih harga Rp 3,24,00 dan sayur pare dengan selisih harga Rp 3,88,00. Hal ini terlihat pada jenis sayuran seperti tomat, terong, cabe sayur, cabe rawit dan kacang panjang yang harganya lebih tinggi dari harga standar yang ditetapkan oleh DISPERINDAG.

Tabel 1.12 Subjek SE

Keterangan	Timun	Tomat	Terong	Pare	Cabe Sayur	Cabe Rawit	Kacang panjang
Harga Modal	3.000	12.000	3.500	3.000	21.000	32.000	3.000
Harga Jual	6.000	22.500	8.000	8.000	55.000	80.000	8.000
Standar Harga DISPERINDAG	9.024.00	18.048.00	9.024.00	11.088.00	46.200.00	69.000	9.024.00
Selisih Harga	3.024.00	4.452.00	1.024.00	3.088.00	8.800.00	11.000	1.024.00

Sumber: Hasil wawancara setelah diolah

Pada tabel 1.12 subjek SE tidak terlalu tinggi dalam menetapkan harga, hal ini dapat terlihat ada empat jenis sayuran yang harganya lebih murah dari harga standar DISPERINDAG, seperti sayur timun dengan

selisih harga Rp 3,24,00, sayur terong dengan selisih harga Rp 1,24,00, sayur pare dengan selisih harga Rp 3,88,00, dan sayur kacang panjang dengan selisih harga Rp 1,24,00. Terlihat pada jenis sayuran seperti tomat, cabe sayur, dan cabe rawit harganya di atas standar harga DISPERINDAG.

Tabel 1.13 Subjek ME

Keterangan	Timun	Tomat	Terong	Pare	Cabe Sayur	Cabe Rawit	Kacang panjang
Harga Modal	3.500	13.000	3.000	3.500	31.000	35.000	2.500
Harga Jual	8.000	25.000	10.000	8.000	56.000	75.000	8.000
Standar Harga DISPERINDAG	9.024.00	18.048.00	9.024.00	11.088.00	46.200.00	69.000	9.024.00
Selisih Harga	1.024.00	6.52.00	976.00	3.088.00	8.800.00	6.000	1.024.00

Sumber: Hasil wawancara setelah diolah

Pada tabel 1.13 subjek ME menunjukkan bahwa ada tiga jenis sayuran yang selisih harganya di bawah harga standar DISPERINDAG seperti jenis sayur timun dengan selisih harga Rp 1,24,00, sayur pare dengan selisih harga Rp 3,88,00 dan sayur kacang panjang dengan selisih harga Rp 1,24,00. Untuk jenis sayur tomat, terong, cabe sayur dan cabe rawit harga yang ditetapkan ME di atas harga standar DISPERINDAG, namun selisih harganya tidak terlalu jauh dari standar harga DISPERINDAG.

Tabel 1.14 Subjek IS

Keterangan	Timun	Tomat	Terong	Pare	Cabe Sayur	Cabe Rawit	Kacang panjang
Harga Modal	3.500	13.000	3.000	3.500	31.000	35.000	2.500
Harga Jual	12.000	26.000	10.000	12.000	70.000	90.000	8.000
Standar Harga DISPERINDAG	9.024.00	18.048.00	9.024.00	11.088.00	46.200.00	21.000	9.024.00
Selisih Harga	2.976.00	7.052.00	976.00	912.00	23.800.00	11.000	1.024.00

Sumber: Hasil wawancara setelah diolah

Pada tabel 1.14 subjek IS, terlihat hanya ada satu sayur yang harganya di bawah harga standar dari DISPERINDAG yaitu sayur kacang panjang dengan selisih harga Rp 1,24,00. Sedangkan untuk jenis sayuran seperti timun, tomat, terong, pare, cabe sayur dan cabe rawit rata-rata di atas harga yang ditetapkan DISPERINDAG. Hal ini menunjukkan bahwa harga yang ditetapkan IS tidak sama dengan standar harga dari DISPERINDAG.

Tabel 1.15

## Standar Harga Sayur Mayur Tahun 2015

No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Harga (Rp)
1	Ketimun/Timun	1 Kg	13,200
2	Tomat	1 Kg	26,400
3	Pare	1 Kg	15,840
4	Cabe Besar (Cabe Sayur)	1 Kg	66.000
5	Cabe Rawit	1 Kg	99.000
6	Terong Besar	1 Kg	13.200
7	Kacang Panjang	1 Kg	13. 200

Catatan: Harga sudah termasuk PPN, PPh dan Keuntungan dan Resiko (Maksimal 30% dari harga dasar setempat)

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM, dan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor: 188,45/555/2014 Tanggal: 22 Desember 2014, Tentang: Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Murung Raya Semester 1 Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan tabel 2.15 di atas mengenai standar harga sayuran tahun 2015 yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM (DISPERINDAG) melalui keputusan Bupati Murung Raya Nomor: 188,45/555/2014 tanggal: 22 Desember 2014 yang bertujuan untuk mengatur harga-harga bahan pokok agar ada ketetapan harga yang pasti. Harga standar ini sudah termasuk 30% PPn, PPh, keuntungan dan resiko, namun harga ini tidak digunakan untuk ketetapan standar harga umum hanya digunakan untuk kebijakan internal. Alasan kenapa standar ini hanya digunakan oleh kebijakan internal bukan untuk standar harga umum karena standar harga yang ditetapkan sudah diperhitungkan 30% dari harga dasar setempat, ini artinya harga yang ditetapkan lebih tinggi sebesar 30% dari harga pasar.

Tabel 2.16  
Standar Umum Harga Sayur Mayur Tahun 2015

No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Harga (Rp)
1	Ketimun/Timun	1 Kg	9,24,00
2	Tomat	1 Kg	18,48,00
3	Pare	1 Kg	11,88,00
4	Cabe Besar (Cabe Sayur)	1 Kg	46,200,00
5	Cabe Rawit	1 Kg	69,000,00
6	Terong Besar	1 Kg	9,24,00
7	Kacang Panjang	1 Kg	9,24,00

Catatan: Harga tidak termasuk PPn, PPh dan Keuntungan dan Resiko.

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM, dan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor: 188,45/555/2014 Tanggal: 22 Desember 2014, Tentang: Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Murung Raya Semester 1 Tahun Anggaran 2015.

Tabel 2.16 mengenai standar umum harga sayuran tahun 2015 merupakan perhitungan yang penulis buat dari harga standar yang termasuk PPn, PPh, keuntungan dan resiko dikurang 30% dari harga tersebut, sehingga didapatkan hasil standar harga umum untuk standar



harga setempat yang khususnya pada penjualan sayuran. Pada tabel 2.14 mengenai standar umum harga sayuran tahun 2015 inilah yang menjadi acuan yang dipakai para pedagang dalam menetapkan harga untuk sayuran. Harga ini sudah tidak termasuk PPn, PPh, keuntungan dan resiko, karena para petani trans yang berasal dari dalam daerah Murung Raya sudah diperhitungkan untuk masalah biaya oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan dalam hal biaya pupuk, biaya lahan dan tempat, semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah dan dibimbing juga oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk mengelola pertanian yang baik karena mengingat peran sektor pertanian dan perkebunan sangat mendukung pendapatan daerah Murung Raya itu sendiri.

Dari data di atas yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara pada pedagang mengenai aplikasi standar penetapan harga sayuran oleh pedagang di pasar Pelita Hilir Puruk Cahu apabila dibandingkan dengan standar harga umum yang dikeluarkan pemerintah melalui Keputusan Bupati Murung Raya Nomor: 188,45/555/2014 Tanggal: 22 Desember 2014, Tentang: Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Murung Raya Semester 1 Tahun Anggaran 2015 ternyata tidak sesuai dengan standar harga yang ditetapkan oleh para pedagang sayuran di pasar Pelita Hilir Puruk Cahu.

Hal ini dapat terlihat perbedaan harga masing-masing sayur yang tidak sama dan harga yang ditetapkan oleh pedagang di pasar pelita hilir cenderung lebih mahal dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan harga yang paling jauh perbedaannya pada cabe rawit, tomat dan kacang panjang. Namun ada juga harga yang berada di bawah harga standar DISPERINDAG seperti pare dengan rata-rata 7 subjek menetapkan harga jual Rp 8.000 sedangkan standar harga DISPERINDAG untuk pare Rp 11,88,00 maka selisih harganya sebesar Rp 3,88,00. Alasan dari 7 subjek ini adalah faktor permintaan masyarakat yang sedikit dan dari jenis pare itu sendiri tergolong sayur yang cepat busuk, maka dari itu pedagang menjualnya dengan harga murah asalkan sayur pare cepat habis.

### **C. Analisis**

#### **1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan harga sayuran oleh pedagang muslim di pasar pelita hilir Puruk Cahu**

Berdasarkan analisis hasil wawancara dengan 10 subjek yang diteliti, terlihat ada beberapa pedagang yang mempunyai faktor yang sama dan ada juga yang berbeda. Adapun beberapa pedagang yang mempunyai faktor yang sama dalam menetapkan harga yaitu:

##### **a. Faktor mendapatkan keuntungan**

Terlihat dari 10 subjek yang diteliti menunjukkan bahwa faktor terbanyak yang muncul yaitu 7 subjek yang mengatakan bahwa

faktor penetapan harga tinggi disebabkan oleh faktor mendapatkan keuntungan.

b. Faktor tingginya harga pasaran

Terlihat dari 10 subjek yang diteliti menunjukkan bahwa ada 4 subjek yang mengatakan faktor penetapan harga tinggi disebabkan oleh faktor tingginya harga pasaran.

c. Faktor harga tidak stabil

Terlihat dari 10 subjek yang diteliti ada 2 subjek yang mengatakan bahwa faktor penetapan harga tinggi disebabkan oleh faktor harga yang tidak stabil atau tidak tetap.

d. Faktor sayur dibeli ecer

Terlihat dari 10 subjek yang diteliti ada 2 subjek juga yang mengatakan bahwa faktor penetapan harga tinggi karena disebabkan oleh faktor sayur dibeli ecer.

e. Faktor permintaan masyarakat

Terlihat juga dari 10 subjek yang diteliti ada 2 subjek yang mengatakan bahwa faktor penetapan harga tinggi karena disebabkan oleh faktor permintaan masyarakat yang sangat membutuhkan sayur dalam kesehariannya.

f. Faktor memanfaatkan ketidaktahuan konsumen

Terlihat dari 10 subjek yang diteliti hanya ada 1 subjek yang mengatakan bahwa faktor penetapan harga tinggi karena disebabkan oleh faktor memanfaatkan ketidaktahuan konsumen atau pembeli.

g. Faktor individu itu sendiri

Terlihat dari 10 subjek yang diteliti hanya ada 1 subjek yang mengatakan bahwa faktor penetapan harga tinggi karena faktor individu itu sendiri.

h. Faktor menambah modal

Terlihat dari 10 subjek yang diteliti hanya ada 1 subjek juga yang mengatakan bahwa faktor penetapan harga tinggi karena faktor menambah modal untuk membeli dagangan lain.

i. Faktor harga beli pedagang

Terlihat dari 10 subjek yang diteliti hanya ada 1 subjek juga yang mengatakan bahwa faktor penetapan harga tinggi karena faktor harga beli pedagang yang merupakan harga barang yang pedagang beli dari petani trans.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas pada 10 subjek yang diteliti bahwa faktor terbanyak penyebab penetapan harga pada sayuran oleh pedagang dengan jumlah subjek 7 orang pedagang yang memilih pengaruh penetapan harga tinggi disebabkan faktor mendapatkan keuntungan. Sedangkan penyebab penetapan harga terkecil yaitu faktor memanfaatkan ketidaktahuan konsumen, faktor individu itu sendiri, faktor menambah modal, dan faktor harga beli pedagang.

Dalam Islam berdagang ingin mendapatkan keuntungan itu diperbolehkan, selama keuntungan yang didapatkan dalam keadaan wajar artinya keuntungan yang didapatkan tidak melebihi batas yang

ditentukan. Apabila keuntungan yang didapatkan sudah melebihi batas harga modal dan berlipat-lipat, maka itu tidak dibenarkan karena merugikan pembeli dengan mengambil keuntungan diatas harga wajar. Hal inilah yang telah terjadi di pasar pelita hilir Puruk Cahu pada jenis sayuran tertentu yang harganya tidak wajar, keinginan yang besar para pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari modal yang mereka keluarkan. Padahal sudah jelas dalam Islam hal ini tidak dibenarkan karena merugikan pihak pembeli, namun seakan hal tersebut sudah lumrah untuk dilakukan tanpa memikirkan pertanggungjawaban nanti di akhirat.

Menurut Ibnu Taimiyah secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>124</sup>

Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam berdagang. Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, di mana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Ia juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>125</sup>

Pada dasarnya suatu harga tidak bisa menjadi tinggi dengan alasan karena permintaan konsumen yang sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Keadaan seperti itu menyebabkan para

---

<sup>124</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam...*, h. 307.

<sup>125</sup>Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional...*, h. 269.

konsumen tidak berdaya dan mau tidak mau harus membeli karena sifatnya adalah kebutuhan pokok, hal seperti itu menjadi kesempatan para pedagang untuk menetapkan harga yang tinggi kepada para konsumen. Kaitannya dengan pandangan Islam tentang penetapan harga, bahwa harga tidak boleh ditetapkan dengan keputusan sepihak dan alasan yang dibuat-buat atau diinginkan oleh manusia itu sendiri. Pada dasarnya suatu harga bisa tinggi apabila terjadi karena faktor kelangkaan yang disebabkan oleh keadaan alam, maka para pedagang bisa menaikkan harga atas keputusan bersama.

Adapun barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok manusia, seperti makanan dan pakaian, maka bagi orang-orang yang membeli boleh membelinya dengan harga yang biasa tanpa memberi tambahan kepada si penjual sekalipun ia tidak ridha. Demikian pula halnya dengan hukum menjual sesuatu kepada orang yang tidak mengetahui harga barang tersebut pada umumnya. Dalam salah satu hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Memahalkan harga barang kepada pembeli yang tidak mengetahui harga barang tersebut pada umumnya adalah riba”<sup>126</sup>

Al-Ghazali telah menyarankan agar penjualan barang pokok tidak dibebani keuntungan yang besar agar tidak terlalu membebani masyarakat. Ia mengatakan, “Karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar. Keuntungan

---

<sup>126</sup>Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Buku Pintar Hukum Jual Beli Islam Kontemporer*, Jakarta: Iqra Kurnia Gemilang, 2005, h. 53.

semacam ini seyoginya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.<sup>127</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa barang yang merupakan kebutuhan pokok manusia tidak boleh dimanfaatkan para pedagang untuk menjualnya dengan harga tinggi karena bersifat kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan atau disampingkan. Karena dengan memanfaatkan ketidaktahuan para pembeli atas harga yang ditawarkan maka hukumnya adalah riba, serta ada keterpaksaan pembeli untuk membeli karena tidak berdaya lagi maka sudah jelas unsur suka sama suka tidak ada dalam praktek jual beli seperti ini.

Lingkungan pasar sangat berpengaruh terhadap bekerjanya suatu pasar yang adil dan transparan, maka secara langsung harga yang adil akan tercipta dalam pasar tersebut apabila pasar sudah bekerja sesuai dengan kaidah dan aturan yang seharusnya. Namun justru sebaliknya, suatu pasar akan memanfaatkan para pembeli dengan menetapkan harga pasaran yang tinggi dengan alasan memang harga di pasar tersebut seperti itu, sehingga para pedagang lupa terhadap kaidah dan aturan yang seharusnya mereka jalankan sebagai pedagang. Hal seperti inilah yang sudah terjadi di pasar pelita hilir Puruk Cahu, dimana para pedagang menetapkan harga pasaran yang tinggi dengan memanfaatkan lingkungan pasar, agar para pembeli tidak berdaya dan percaya kepada mereka.

---

<sup>127</sup>Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional...*, h. 270.

Pernyataan di atas telah diuraikan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, dalam buku *Ekonomi Islam*, bahwa:

Rasullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.<sup>128</sup>

Suatu pasar juga tidak dapat diberikan hak penuh atas bekerjanya pasar dan menetapkan harga, hal ini bisa berakibat buruk terhadap harga suatu barang di pasar tersebut apabila para pedagang tidak memiliki keyakinan lagi terhadap Tuhan yang selalu mengawasi mereka disetiap aspek hidupnya. Dalam menjalankan perdagangan para pedagang tidak lagi memiliki moralitas seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW yaitu kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Islam memandang pasar bebas di mana harga yang adil ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan pasokan. Harga-harga akan dipandang adil jika memang itu adalah hasil fungsi kekuatan pasar sejati. Tidak boleh ada campur tangan dalam peran bebas kekuatan permintaan dan penawaran, demikian juga mencegah ketidakadilan atas nama pemasok barang dan konsumen. Nabi SAW telah melarang *Ghaban-e-Fahish*, yang berarti menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi dan memberi

---

<sup>128</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h. 301.



kesan kepada pembeli bahwa ia dipaksa membayar sesuai dengan tingkat harga pasar.<sup>129</sup>

Maka disinilah pemerintah memiliki peran untuk mengatur penetapan harga dan mengawasi suatu pasar agar bekerja sesuai dengan apa yang harus mereka kerjakan. Dengan seperti itu pemerintah diharapkan dapat memberikan keadilan kepada pihak pembeli maupun penjual agar tidak ada pihak yang akan dirugikan.

Hal tersebut telah diuraikan oleh Arskal Salim, dalam bukunya yang berjudul *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, bahwa:

Menurut para jumur ulama, para pedagang tidak boleh dipaksa melakukan jual beli. Akan tetapi, mereka dapat dilarang menjual barang jika tidak berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang telah mempertimbangkan secara masak-masak harga yang telah ditetapkan itu bagi kemashlahatan penjual dan pembeli. Harga yang telah ditetapkan pemerintah itu tentu saja takkan menghalangi keuntungan penjual, begitupun ia tentu takkan pula merugikan kepentingan pembeli (konsumen).<sup>130</sup>

Setiap orang berdagang pasti berkeinginan untuk menambah modal agar dagangannya menjadi banyak, dengan begitu pendapatannyapun menjadi banyak pula. Akan tetapi harus pada jalan yang baik dan tidak merugikan orang lain, pada kenyataannya masih ada tingkah laku pedagang yang tidak sesuai karena keinginan menambah modal dengan cara menetapkan harga tinggi

---

<sup>129</sup>Veithzal Rivai Dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, h. 408.

<sup>130</sup>M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 94-95.

yang tidak sesuai harga yang ditetapkan. Hal ini merugikan para pembeli karena terjadinya harga yang tidak wajar dan sangat banyak pedagang mendapatkan keuntungan, dimana harga bukan ditentukan atas dasar permintaan dan penawaran yang disepakati kedua belah pihak.

Al-Ghazali dikenal sebagai ahli tasawuf, yang berpikir mengenai pasar. Pandangannya dikenal dengan rinci, bahwa aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar merupakan bagian dari keteraturan alami, pedagang bekerja keras memenuhi kebutuhan konsumen.<sup>131</sup>

Harga tidak stabil umumnya dipengaruhi oleh suatu keadaan yang tidak dapat diperkirakan, maka sewaktu-waktu harga bisa tinggi dan bisa murah, maka hal seperti bisa dimaklumi dan dipahami pembeli karena bukan kesalahan dari pedagang. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan tidak seperti itu, harga yang dikatakan pedagang tidak stabil yang merupakan faktor dari penetapan harga tinggi ternyata setelah dilakukan analisis para pedagang banyak mengambil keuntungan, sebagian pedagang juga tetap memanfaatkan harga tidak stabil baik turun atau naik dengan menetapkan harga tinggi pula.

---

<sup>131</sup>Imam Syafi'ie & Amir Mu'allim, Dkk, *Millah (Jurnal Studi Agama)*, Megister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2002, h. 43-44.

Ibnu Khaldun mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Ia menyatakan “Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antarkota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.”<sup>132</sup>

Tidak semua pembeli mengetahui informasi harga-harga standar untuk sayur mayur, ada sebagian pembeli juga yang tidak mengetahui harga. Dengan keadaan seperti ini terlihat ada saja tingkah laku pedagang yang memanfaatkan keadaan ini dengan cara menetapkan harga tinggi kepada pembeli karena penjual merasa walaupun harga tinggi pembeli juga tidak akan tau dan langsung membeli sayur tersebut keuntungan akan didapatkan oleh penjual. Hal ini menggambarkan seorang pedagang yang tidak jujur dan transparan dalam menetapkan harga, bahkan tidak memandang pihak pembeli yang dirugikan atas harga yang ditetapkan terlalu tinggi.

Konsumen harus mengetahui tingkat harga pasar yang berlaku, dan kualitas barang, sehingga dapat menentukan permintaannya dengan akurat pula. Oleh karena itulah, Rasulullah SAW melarang berbagai transaksi yang terjadi dalam ketidaksempurnaan informasi, misalnya menghalangi transaksi pada harga pasar (*talaqi rukhban*), dan mengambil keuntungan tinggi dengan memanfaatkan kebodohan konsumen (*ghaban fa hisy*).<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup>*Ibid*, h. 311.

<sup>133</sup>Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional...*, h. 280-281.

Harga beli suatu barang akan berpengaruh terhadap harga jual, apabila harga beli barang mahal maka pedagang menjualnya dengan harga mahal juga namun dalam kategori harga yang wajar, begitu pula sebaliknya apabila harga beli barang murah maka pedagang akan murah juga menjual barang. Hal ini yang terjadi terhadap sebagian pedagang yang menetapkan harga tinggi karena faktor harga beli pedagang yang kadang tinggi, maka pedagang juga menjual sayur dengan harga yang tinggi juga.

Peran dari harga barang dalam menentukan penawaran telah lama dikenal oleh pemikir ekonomi Islam klasik. Jika harga barang naik, maka jumlah keuntungan per unit yang akan diperoleh akan naik juga. Hal ini kemudian akan meningkatkan keuntungan total dan akhirnya mendorong produsen untuk menaikkan jumlah penawarannya. Sebaliknya, jika harga turun, maka produsen akan cenderung mengurangi penawarannya sebab tingkat keuntungan yang diperolehnya juga turun.<sup>134</sup>

Semua pedagang yang memiliki modal sedikit pasti membeli barang secara eceran, hal ini lumrah terjadi di dunia perdagangan karena memulai berdagang dari modal yang sedikit dan membeli barang juga sedikit demi sedikit. Hal ini terjadi pada sebagian pedagang yang menetapkan harga tinggi karena faktor sayur yang dibeli pedagang secara eceran dan dari hasil penjualan itu juga

---

<sup>134</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h. 318.

yang diharapkan pedagang untuk menambah pendapatan mereka. Namun tidak dapat dipungkiri juga ada pedagang yang memanfaatkan keadaan itu dengan menetapkan harga tinggi agar banyak mendapatkan keuntungan dan melupakan aturan-aturan yang harus mereka jalankan.

Sifat para pedagang tidak sama semuanya, ada yang baik dan ada juga yang kurang baik. Begitu juga dalam praktek berdagang sifat seorang pedagang sangat berperan penting dalam menjalankan perdagangan agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan sebelah pihak. Dalam hal penetapan harga, para pedagang menetapkan harga harus sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan mempertimbangkan harga yang ditetapkan agar bersifat wajar. Hal ini terjadi pada sebagian pedagang yang menetapkan harga tinggi atas dasar keinginan pedagang itu sendiri tanpa ada pertimbangan karena terbukti dari selisih harga yang jauh sekali agar mendapatkan keuntungan yang banyak.

Siapa yang berbuat tidak baik dalam pekerjaannya, yang tujuannya hanya untuk mencari keuntungan dan menaruh harga sesuai dengan kehendak hawa nafsunya saja, tanpa memusingkan kepentingan bersama, atau manfaat-manfaatnya bagi masyarakat, tanpa mengindahkan kemarahan Allah SWT dan kemurkaanNya

maka apa yang dihasilkannya adalah seperti orang yang menelan api ke dalam perutnya.<sup>135</sup>

## **2. Aplikasi standar penetapan harga sayuran oleh pedagang muslim di pasar pelita hilir puruk cahu**

Analisis hasil wawancara dengan 10 subjek yang diteliti mengenai aplikasi standar penetapan harga sayuran oleh pedagang dengan standar harga yang ditetapkan oleh DISPERINDAG, terlihat ada dua keadaan yang terjadi dilapangan yaitu:

### **a. Harga yang ditetapkan pedagang dibawah harga DISPERINDAG**

Terlihat pada hasil wawancara setelah diolah ternyata hasil menunjukkan bahwa dari subjek 10 orang pedagang sebanyak 7 orang pedagang yang harganya ditetapkan dibawah harga DISPERINDAG dengan jenis sayur seperti pare yang mengalami harga dibawah harga yang ditetapkan DISPERINDAG dengan rata-rata 7 subjek menetapkan harga jual Rp 8.000 sedangkan standar harga DISPERINDAG untuk pare Rp 11.088.00 maka selisih harganya sebesar Rp 3.088.00. Alasan dari 7 subjek mengenai harga pare yang berada dibawah harga DISPERINDAG disebabkan oleh faktor permintaan masyarakat yang sedikit dan dari jenis pare itu sendiri tergolong sayur yang cepat busuk, maka dari itu pedagang menjualnya dengan harga murah asalkan sayur pare cepat habis.

---

<sup>135</sup>Syaikh Mahmud Syaltout, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Bulan Bintang: Jakarta, 1980, h. 105.

b. Harga yang ditetapkan pedagang diatas harga DISPERINDAG

Terlihat pada hasil wawancara setelah diolah ternyata hasil menunjukkan bahwa dari subjek 10 orang pedagang rata-rata semua subjek menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh DISPERINDAG seperti sayur tomat dari jumlah 10 subjek ada 1 subjek yang harganya tinggi dari subjek lain yaitu harga jual sebesar Rp 26.000 sedangkan harga yang ditetapkan DISPERINDAG Rp 18.048.00 maka selisih harganya sebesar Rp 7.052.00 dan untuk selisih harga paling sedikit ada 2 subjek sebesar Rp 1.952.00. Cabe sayur harga jual sebesar Rp 70.000 sedangkan harga yang ditetapkan DISPERINDAG Rp 46.200.00 dari 10 subjek sebanyak 3 subjek yang harganya tinggi dari subjek lain dengan selisih harga Rp 23.800.00 dan untuk selisih harga paling sedikit ada 3 subjek juga sebesar Rp 8.800.00. Pada cabe rawit pedagang menetapkan harga jual sebesar Rp 95.000 sedangkan harga yang ditetapkan DISPERINDAG Rp 69.000 maka selisih harganya sebesar Rp 26.000 dari 10 subjek ada 3 pedagang yang menetapkan harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan DISPERINDAG, dan untuk harga selisih paling sedikit hanya ada 1 subjek dengan selisih harga Rp 1.024.00.

Aplikasi standar penetapan harga pedagang di pasar pelita hilir Puruk Cahu dengan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah

tidak memiliki kesamaan, hal ini menunjukkan bahwa para pedagang tidak mengikuti standar harga yang telah pemerintah tetapkan. Keadaan ini dapat dilihat dalam tabel standar harga yang ditetapkan pedagang dengan jumlah 10 pedagang dengan membandingkan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah, yang paling jauh perbedaannya pada jenis sayuran seperti tomat, cabe sayur, dan cabe rawit. Padahal mereka sudah mengetahui penetapan standar harga yang dikeluarkan pemerintah melalui keputusan Bupati Murung Raya, akan tetapi aplikasinya mereka tetap mengatur harga pasar sendiri dengan perhitungan mereka sendiri. Dengan melakukan perhitungan sendiri ternyata diketahui bahwa pedagang banyak mengambil keuntungan dalam menjual sayur hasil dari petani trans dalam daerah itu sendiri dan hal ini sangat merugikan pihak pembeli

Jika para pedagang melakukan perbuatan zalim dan pelanggaran yang membahayakan kondisi pasar, hakim (penguasa) wajib melakukan intervensi dan menentukan harga barang demi menjaga hak manusia, mencegah penimbunan barang dan kezaliman dari para pedagang.<sup>136</sup>

Seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang bahwa sayur mayur yang dijual di pasar pelita hilir Puruk Cahu merupakan hasil dari dalam daerah itu sendiri, petani trans dan pedagang trans datang

---

<sup>136</sup>Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Solo: Aqwam, 2010, h. 280.



langsung ke pasar tersebut untuk menjual bermacam-macam sayuran dengan harga yang tidak terlalu tinggi.

Namun, seakan itu menjadi kesempatan mereka untuk memperoleh keuntungan yang banyak dengan biaya yang sedikit. Hal ini didasarkan beberapa alasan seperti faktor permintaan konsumen, faktor tingginya harga pasaran, faktor mendapatkan keuntungan yang besar, faktor barang eceran, faktor harga tidak tetap, dan faktor memanfaatkan ketidaktahuan konsumen, yang mana faktor-faktor tersebut menurut mereka menjadi alasan dari penetapan harga tinggi di pasar pelita hilir Puruk Cahu.

Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah berupaya untuk menyediakan kebutuhan materiil dan spritual dalam rangka menciptakan masalah, maka motivasi produsen tentu saja mencari masalah, di mana hal ini juga sejalan dengan tujuan kehidupan seorang muslim. Produsen dalam pandangan ekonomi Islam adalah *masalah maximizer*, mencari keuntungan mealalui produksi dan kegiatan bisnis lain tidak dilarang sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam, hal ini telah tercantum dalam rancang bangun ekonomi Islam di mana salah satunya adalah ma'ad atau *return*. Namun, keuntungan yang dicari bukanlah keuntungan yang eksploitatif yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menetapkan keuntungan jauh di

atas keuntungan normal. Seorang produsen muslim akan berupaya mencari keuntungan yang mampu memberikan kemaslahatan tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga lingkungan sekitar termasuk konsumen.<sup>137</sup>

Menurut para jumbuh ulama, para pedagang tidak boleh dipaksa melakukan jual beli. Akan tetapi, mereka dapat dilarang menjual barang jika tidak berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang telah mempertimbangkan secara masak-masak harga yang telah ditetapkan itu bagi kemaslahatan penjual dan pembeli. Harga yang telah ditetapkan pemerintah itu tentu saja takkan menghalangi keuntungan penjual, begitupun ia tentu takkan pula merugikan kepentingan pembeli (konsumen).<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup>M. Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, h. 157-158.

<sup>138</sup>M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, h. 94-95.